



**PUTUSAN**

**Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 4 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 Februari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Celikah, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Oktober 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 589/88/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Muara Baru lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu), yang bernama ANAK P DANT, umur tiga tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- 4 Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:



- Tergugat malas bekerja sehingga tidak ada pekerjaan tetap;
  - Tergugat sering bermain judi dan pasang togel, padahal tidak punya penghasilan;
  - Tergugat apabila dinasihati marah-marah dan jika marah Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;
- 7 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan cara telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya;
- 8 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat karena atas perbuatan Tergugat itu Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
- 9 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG



10 Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

11 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Ali Akbarul Falah, S.HI Pada tanggal 10 Maret 2014 namun tidak berhasil;



Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 5 Maret 2014 untuk hadir pada persidangan tersebut, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/88/X/2006 tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup dan telah dinastegel di kantor Pos, dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

- 1 Saksi I, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*



kontrakan di Villa Kuda Mas selama 3 bulan dan yang terakhir pindah ke rumah saksi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali ketika keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan karena Tergugat sering pergi tanpa jelas tujuannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi menjalin komunikasi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan, namun hingga saat ini upaya damai tersebut tidak berhasil;



2 Saksi II, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedang antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali ketika keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*





- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi menjalin komunikasi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan, namun hingga saat ini upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam





kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 589/88/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat juga pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama 1 tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap-sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak ada pekerjaan tetap, Tergugat sering main judi dan pasang togel, padahal tidak punya penghasilan dan jika dinasehati atas sikap tersebut Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan Penggugat, dan terakhir kali terjadi pertengkaran pada tanggal 8 Februari 2013 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dengan kondisi rumah tangga demikian itu Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dengannya upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh hakim mediator Ali Akbarul Falah, S.HI tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak diketahui oleh suatu sebab yang sah, dengannya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *contradictoir*, sesuai dengan ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan kedua dan ketiga, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, maka hak jawab Tergugat menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Perkara ini merupakan Perkara Perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan Saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazzege, telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti Tertulis (P) juga mengajukan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua Saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian adalah mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian sering bertengkar yang disebabkan oleh sikap-sikap Tergugat, dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak lagi peduli terhadap Penggugat dan juga tidak lagi menjalin komunikasi serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang tidak memiliki bantahan dari Tergugat yang dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat, oleh Majelis

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*



Hakim menilai bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat dapat diterima dan telah mendukung dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
- 4 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap-sikap Tergugat yang sering bermain judin dan tidak bekerja;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta lain bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal tidak lagi saling pedulikan, tidak lagi menjalin komunikasi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan orang terdekat Penggugat dengan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis dengan indikasi adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering bermain judi dan malas bekerja dengan sifat demikian tidak henti-hentinya memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari pihak Penggugat ataupun Tergugat untuk hidup bersama membina rumah tangga, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dengan kondisi rumah tangga demikian keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat dan juga Pengadilan Agama Kayuagung telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, olehnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun kembali maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*





Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI dan Siti Alosch Farchaty, S.HI masing-masing sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mastuti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Syarifah Aini, S.Ag., M.HI**

HAKIM ANGGOTA,

**Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI**

HAKIM ANGGOTA,

**Siti Alosch Farchaty, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

**Mastuti, SH**

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2014/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)